J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.1, Desember 2024

Independensi Notaris Terkait Tanggung Jawab Merahasiakan Isi Akta Dalam Mengungkap Terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang

Siti Badriyah[1], Frans Simangunsong[2]
Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
E-mail: sitibadriyaha45@gmail.com

Article History:
Received: 30 November 2024
Revised: 15 Desember 2024
Accepted: 18 Desember 2024

Keywords: *Independensi Notaris, Kerahasiaan Akta, Tindak Pidana Pencucian Uang*

Abstract: *Dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terkait independensi notaris dalam kewajiban tidak mengungkapkan isi akta terkait kewajiban lapor pada saat terjadi dugaan kejahatan pencucian uang. Metode penulisan ini adalah normative, yaitu mengetahui aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menerangkan isu hukum terkait independensi notaris dalam merahasiakan isi akta dan kewajiban pelaporan saat terjadi dugaan kejahatan pencucian uang. Hasil dan pembahasan penelitian ini yakni notaris sebagai pejabat publik bertugas menjalankan kewenangannya membuat akta notaris sebagai akta berkekuatan hukum. Setiap profesi Notaris harus merahasiakan isi akta pada saat menjalankan profesinya dengan berpedoman Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris juga merupakan pihak yang berkewajiban melaporkan apabila terjadi kejahatan pencucian uang, yang sesuai Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Independensi profesi notaris merupakan suatu prinsip yang harus dimiliki notaris, yaitu dengan bersikap netral tidak memihak dan dapat menjaga integritasnya dalam melaksanakan profesinya. Independensi notaris bertujuan untuk memastikan bahwa notaris bekerja dengan netral dan bersikap obyektif, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau tekanan pihak luar, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap keamanan data yang disampaikan pada saat*

membuat akta notaris,dan memastikan bahwa akta-akta tersebut berkekuatan hukum, menjadi bukti yang diakui dalam persidangan, dan tidak ada campur tangan pihak lain.

PENDAHULUAN

Notaris ialah seorang pejabat yang bertugas memberikan pelayanan pada masyarakat untuk membuat akta-akta berkekuatan hukum, akta-akta tersebut dapat berupa akta-akta yang pembuatannya langsung oleh notaris maupun yang ditandatangani di hadapannya. Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian dihadapan hukum dan menjadi *legal standing* berbagai transaksi kliennya. Akta notaris juga bersifat rahasia, sehingga setiap notaris ditugaskan merahasiakan isi aktanya. Setiap pemangku jabatan sebagai notaris dpada saat bertuga wajib mendahulukan prinsip kerahasiaan terhadap isi akta-aktanya, yaitu merahasiakan segala bentuk rahasia dan keterangan apapun dalam pembuatan akta, sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Prinsip kerahasiaan jabatan notaris mencerminkan fakta setiap notaris mampu mempertahankan kepercayaan kliennya dengan tidak membocorkan fakta di dalam akta kepada pihak lain, namun hal tersebut dapat disalahgunakan kliennya untuk mengubah kekayaan ilegal menjadi legal yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana pencucian uang (Budi, 2024).

Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang yang pelaksanaanya berupa menyembunyikan dan/atau menyamarkan asal-usul dana kekayaan yang kemudian diduga sebagai bentuk dari melakukan kejahatn pencucian uang. Pelaku kejahatan pencucian uang menggunakan jasa para notaris sebagai pintu masuk dalam membuat akta-akta yang sah secara hukum dan memanfaatkan komitmen profesi notaris untuk tetap menutup rapat apa yang menjadi rahasia akta notaris sebagai sebuah *legal standing* menghindari jeratan sanksi melakukan kejahatan. Kewenagan yang dimiliki profesi notaris sebagai pejabat yang membuat akta yang dilindungi hukum, dapat menjadi akses bagi pelaku pencucian uang untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh secara ilegal. Akta notaris sering digunakan untuk memberikan legitimasi pada transaksi yang sebenarnya untuk menyamarkan asal-usul dari pencucian uang tersebut (Irvin Sianka Thedean; Latumeten, Pieter Evarhardus, supervisor; Widodo Suryandono, 2014).

Seorang notaris juga bertanggung jawab terhadap hal lainnya, yaitu notaris wajib melaporkan adanya dugaan kejahatan pencucian uang. Kewajiban tersebut diatur pada Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU No. 8/2010 PPTPPU), serta diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 (selanjutnya disebut PP No. 43/2015 Pihak Pelapor PPTPPU). Kedua kewajiban notaris tersebut dapat munculkan kebingungan setiap orang yang berprofesi notaris, karena seorang notaris harus menjaga keamanan terkait kerahasiaan aktanya, namun pada situasi yang berbeda notaris juga diwajibkan melaporkan apabila ada transaksi yang yang dapat dicurigai dan dianggap sebagai tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini penting untuk dilakukan, karena bertujuan menganalisis independensi notaris dalam menjaga kerahasiaan akta pada saat notaris sendiri memiliki kewajiban untuk melaporkan dugaan pencucian uang. Independensi notaris menjadi sangat penting untuk dilakukan siapa saja yang berprofesi sebagai notaris, karena notaris harus mampu bersikap netral, tidak memihak, serta menjaga integritasnya agar tidak terpengaruh oleh tekanan atau kepentingan pihak lain.

Pasal 8 ayat (1) PP No. 43/2015 Pihak Pelapor PPTPPU memberikan penjelasan, yakni

setiap profesi notaris yang sekalihus berkapasitas sebagai Pihak Pelapor mengemban fungsi menunjukkan laporan transaksi keuangan yang patut dicurigai kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna menjalankan keperluan atas nama pengguna jasa, terkait jual-beli properti-properti, manajemen keuangan, efek, dan/atau produk-produk di bidang jasa keuangan lainnya, manajemen rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek, manajemen perusahaan; dan/atau pendirian, jual-beli sebuah badan hukum".

Notaris wajib tunduk terhadap beberapa peraturan dalam meminimalisir kasus-kasus pencucian uang. Berdasarkan pada ketentuan PERMENKUMHAM Nomor 9 Tahun 2017, telah diuraikan penjelasan bahawa setiap notaris berkompetensi untuk melakukan proses *identification* pengguna jasa dengan mengedepankan kehati-hatian juga menunjukkan laporan transaksi yang telah dicurigai tersebut ke PPATK, (Izazi & Adiwinarto, 2024), selain itu untuk meminimalisir dan meenghentikan maraknya pencucian uang, maka setiap notaris harus mengaplikasikan prinsip mengenal pengguna jasa sesuai dengan ketentuan hukumnya. Notaris bertanggung jawab untuk menutupi apa yang menjadi rahasia dan informasi-informasi dalam pembuatan aktanya, namun terdapat pengecualian bahwa hal tersebut memungkinkan notaris untuk menunjukkan dugaan kejahatan pencucian uang. Berdasarkan kerumitan tersebut, setiap notaris perlu untuk menyeimbangkan antara kewajiban menjaga kerahasiaan dan kewajiban melaporkan aktivitas mencurigakan terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (Izazi & Adiwinarto, 2024).

Secara filosofis, independensi notaris bertujuan untuk memastikan bahwa notaris dapat bekerja dengan objektif dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau eksternal, sehingga setiap notaris harus menerapkan independesinya sebagai pejabat yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memegang kepercayaan masyarakat. Secara sosiologis, independensi notaris diperlukan untuk menstabilkan rasa percaya masyarakat terkait pelayanan yang ditunjukkan notaris tersebut, karena jika notaris tidak netral, kepercayaan publik terhadap akta yang mereka buat akan terganggu. Secara yuridis, independensi tersebut memastikan bahwa notaris tetap bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan akta, melindungi kepentingan kliennya, dan tetap bersifat netral tanpa tekanan dari pihak manapun. Selain itu secara yuridis, akta otentik seorang notaris berkekuatan hukum dan dapat digunakan dalam proses pembuktian.

Notaris memiliki tanggung jawab menjalankan profesinya berdasarkan Kode Etik Profesi Notaris serta berdasarkan ketentuan hukum lainnya. Salah satu aturan yang mengatur profesionalisme notaris yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut sebagai UU Nomor 2/2014 Jabatan Notaris). Undang-Undang Nomor 2/2014 Jabatan Notaris sendiri telah menjelaskan bahwa notaris wajib bekerja dengan jujur, independen, tanpa memihak pihak manapun, serta harus menjaga apa yang menjadi kepentingan semua klien yang terlibat dalam pembuatan akta, sebagaimana tertuang pada Pasal 16 ayat (1) huruf f menguraikan sebuah penjelasan, yakni seorang pemangku profesi notaris harus melindungi apa saja rahasia terkait akta, termasuk informasi yang didapatkan saat melakukan penyusunan akta-akta, terkecuali diamantkan oleh undang-undang lain. Prinsip kerahasiaan harus dilaksakan setiap notaris untuk menjaga kepercayaan klien, namun tanpa disadari, hal tersebut juga disalahgunakan oleh oknum yang yang berbuat kejahatan, misalnya untuk menyembunyikan tindak pidana seperti pencucian uang (Yalid & Birman Simaora, 2021).

Prinsip kerahasiaan notaris menggambarkan bahwa setiap notaris dilarang mengungkapkan informasi rahasia terkait akta, dan juga tidak boleh menerima suap atau hadiah yang dapat mempengaruhi independensinya. Notaris yang melanggar kode etik maupun UU No. 2/2014 Jabatan Notaris, dapat dikenakan sanksi (Ayuningtyas, 2020). Hukuman atas pelanggaran

yang dilakukan notaris dapat meliputi teguran, pencabutan lisensi praktik, sanksi pidana dan denda maupun pemecatan, hal tersebut tergantung pada tingkat pelanggaran. Penegakan kode etik ini diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris, yang berwenang menerima laporan atau pengaduan terkait pelanggaran, melakukan penyelidikan, serta memberikan sanksi yang diperlukan. Majelis Pengawas Notaris juga bekerja sama dengan Dewan Kehormatan Notaris untuk menangani berbagai pelanggaran yang dilaporkan. Sanksi dapat berupa peringatan, teguran, pemberhentian sementara atau permanen sebagai notaris (Vania, 2021).

Meskipun notaris wajib bertanggungjawab menurut Undang-Undang No. 2/2014 Jabatan Notaris dan Kode Etik Profesi Notaris dalam menjalankan Profesinya, sorang notaris sering kali dihadapkan situasi yang membingungkan, terutama ketika ada benturan antara kewajiban menjaga kerahasiaan isi akta dan kewajiban melaporkan tindak pidana. Berdasarkan UU Nomor 2/2014 Jabatan Notaris, sudah jelas disebutkan setiap notaris wajib hukumnya untuk tidak mengungkapkan segala hal yang berhubungan dengan pembuatan akta-akta, kecuali ada undang-undang yang mengharuskan hal tersebut (Marlina et al., 2024). Notaris harus benar-benar bijaksana dalam menentukan langkah ketika ada terjadi kejahatan seperti pencucian uang.

Penegakan kode etik notaris biasanya dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris, dengan sebutan lain yakni Majelis Pengawas, ialah suatu lembaga mengemban kompetensi untuk melaksanakan binaan dan pengawasan terhadap notaris. Majelis Pengawas menerima laporan atau pengaduan terkait pelanggaran kode etik dan kemudian melakukan penyelidikan serta mengambil tindakan yang sesuai jika ditemukan pelanggaran (Al-azizi et al., 2022) terhadap kode etik dan perilaku notaris yaitu berupa peringatan, teguran, atau pemberhentian. Majelis Pengawas berkoordinasi Dewan Kehormatan Notaris untuk menangani pelanggaran yang dilaporkan (Al-azizi et al., 2022).

Menjaga independensi menjadi kunci utama bagi notaris dalam menghadapi situasi-situasi sulit terkait kewajibannya. Notaris termasuk pihak yang diwajibkan untuk menunjukkan laporan terkait dugaan pencucian uang, maka notaris harus dapat membatasi informasi yang akan berikan, karena bagaimanapun juga tugas notaris dalam hal merahasiakan akta telah dilindungi oleh undang-undang. Notaris hanya boleh melaporkan hal-hal yang sebatas berkaitan langsung dengan dugaan tindak pidana tersebut. Informasi lain yang sifatnya rahasia dan tidak berhubungan langsung tidak boleh diungkapkan. Prinsip proporsionalitas sangat penting di sini, karena notaris harus bisa menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum dan kewajiban menjaga kerahasiaan akta.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka penelitian yang berjudul **"Independensi Notaris Terkait Tanggung Jawab Merahasiakan Isi Akta Dalam Mengungkap Terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang**" ini penting untuk dilaksanakan, guna menganalisis dengan tepat dan untuk mengetahui apa yang seharusnya dilakukan seorang notaris jika menemui kerumitan yang mewajibkan notaris merahasian isi akta meskipun akta tersebut digunakan untuk menutupi tindak pidana pencucian uang. Dengan memahami prinsip independensi secara mendalam, setiap notaris diharapkan dapat menjalankan profesinya dengan profesional, yaitu tetap mampu bertanggung jawab untuk merahasiakan isi akta, serta memenuhi kewajiban pelaporan terhadap adanya dugaan tindak pidana pencucian uang.

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang diatas, penelitian ini diperoleh rumusan masalah, yaitu Apakah notaris bertanggung jawab untuk merahasiakan isi akta dalam hal ada dugaan tindak pidana pencucian uang?

METODE PENELITIAN

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode *normative* untuk mengetahui aturan, prinsip, dan doktrin hukum guna menjawab permasalahan yang ada, dengan pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji dasar hukum terkait tanggung jawab notaris dalam menjaga kerahasiaan akta sehubungan dengan kewajiban melaporkan dugaan pencucian uang. *Conceptual appoach* difungsikan untuk mendapat pemahaman konsep dan doktrin hukum yang relevan, sementara pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis *ratio decidendi* dari putusan hakim guna menemukan aturan hukum yang tepat. Bahan hukum yang dipergunakan meliputi bahan hukum primer, seperti perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder seperti jurnal-jurnal. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelitian terhadap peraturan, konsep hukum dari jurnal-jurnal hukum, serta putusan pengadilan terkait. Pengelolaan bahan hukum dilakukan secara sistematis untuk memudahkan analisis terkait perlindungan hukum bagi notaris yang menghadapi dugaan pencucian uang. Analisis bahan hukum menggunakan metode normatif serta menggunakan penalaran deduktif untuk menghasilkan kesimpulan preskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Notaris Bertanggung Jawab Untuk Merahasiakan Isi Akta Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang

a.) Tanggung Jawab Notaris

Pengertian tanggung jawab secara harfiah menggambarkan suatu kondisi dimana setiap orang harus menanggung atas semua perbuatannya, karena segala perbuatan akan membawa akibat atas perbuatannya tersebut. Tanggung jawab merupakan suatu bentuk kesanggupan diri seseorang dalam memikul segala resiko atas keputusan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hidupnya, sehingga tanggung jawab merupakan kunci dari keseimbangan hidup. Tanggung jawab berkaitan dengan sikap seseorang dalam bertingkah laku dalam kehidupannya.

Tanggung jawab atas perbuatan seseorang dapat ditentukan berdasarkan kesalahannya, bukan hanya terpenuhi oleh unsur-unsur pidana. Kesalahan yang terjadi bisa menjadi faktor untuk menetapkan tanggung jawab, tidak terbatas pada kondisi mental pelaku saat melakukan kesalahan. Seseorang dianggap bersalah jika ia memiliki rasa bersalah yang berkaitan dengan tindakan pidana yang telah dilakukannya (Aldanta & Simangunsong, 2023).

Menurut Wiyoto (2001) menjelaskan tentang pengertian tanggung jawab sebagai kemampuan seseorang dalam membuat suatu keputusan yang pantas dan efektif. Keputusan yang pantas adalah keputusan yang dibuat dengan mengambil pilihan yang terbaik dalam kehidupan sosial dan diharapkan dapat memberikan keselamatan, keberhasilan, kesejahteraan bersama. Bertanggungjawab atas suatu hal dapat membuat seseorang dapat bersikap lebih disiplin dengan menaati aturan dan dapat menanggung resiko atas segala perbuatannya. Keputusan yang efektif adalah keputusan yang dibuat dengan mengambil sebuah pilihan dari berbagai alternatif yang ditawarkan dengan berfokus pada tujuan, tekun dan bersungguh-sungguh untuk menghasilkan sesuatu yang positif.

Menurut Abu dan Munawar (2007), menjelaskan bahwa tanggung jawab merupakan perbuatan yang pantas atau tidak pantas, dibolehkan atau tidak boleh dilakukan, wajib dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan, sehingga setiap orang dapat secara sadar untuk menghindari perbuatan yang negatif dan harus melakukan perbuatan yang positif (*BAB II Kajian Teori*, n.d.). Menurut Sudarsono "tanggung jawab merupakan suatu syarat seseorang untuk berbuat dengan sepatutnya terkait apa yang harus dilakukannya". Tanggung jawab dilakukan secara individu berdasarkan moralitas seseorang. Obyek dari tanggung jawab adalah kelakuan mencerminkan

sikap kemanusian dan tidak berbuat bebas". Tanggung jawab menjadi dasar etika yang wajib dilaksanakan setiap orang yang mengemban suatu profesi, salah satunya adalah seorang notaris. Berdasarkan uraian diatas, maka tanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu bentuk kemampuan yang dimiliki seseorang dalam memahami segala hal yang bersifat positif dan negatif, sehingga setiap orang dapat dengan sadar untuk selalu melakukan hal yang positif dan menghindari perbuatan yang negatif. Tanggung jawab yang dimiliki setiap orang mengandung beberapa aspek. Beberapa aspek-aspek tanggung jawab tersebut diantaranya dikemukakan oleh Burhanudin sebagai berikut:

1. Kesadaran
 Setiap orang harus memiliki kesadaran untuk selalu berbuat jujur dan melakukan perencanaan dalam kehidupannya secara fleksibel dengan terus belajar mengembangkan segala potensi dalam dirinya.
2. Kecintaan atau kesukaan
 Setiap orang harus memiliki sikap empati dan bersahabat kepada orang lain dalam hubungan interpersonal. Empati yang dimiliki seseorang dapat mencegah seseorang untuk berbuat negatif kepada orang lain.
3. Keberanian
 Setiap orang harus bertindak *independen*, dan melakukan segala perbuatan dengan berani menanggung segala akibat dari perbuatannya.

Tanggung jawab dapat dikategorikan menjadi beberapa golongan. Penggolongan tanggung jawab menurut Tirtoraharjo (Ulfa, 2014) diuraikan sebagai berikut:

1. Bertanggungjawab Atas Pribadi Masing-masing
 Tanggung jawab tersebut terbentuk dari esensi manusia sebagai makhluk sosial yang berkepribadian baik dalam berperilaku dan mengungkapkan perasaannya atau kepentingannya dengan menanggung apa yang menjadi tuntutan kata hati.
2. Bertanggungjawab Atas Hubungannya Sosial
 Tanggung jawab tersebut didasari atas kodrat manusiawi yang tidak mungkin hidup sendiri, sehingga setiap manusia akan berinteraksi dengan manusia lain. Apa yang diperbuat kepada masyarakat akan membawa akibat positif dan negatif, oleh karena itu secara sadar manusia harus selalu berbuat baik kepada masyarakat berdasarkan norma yang diyakini dan hidup di tengah masyarakat.
3. Bertanggungjawab Kepada Tuhan
 Tanggung jawab kepada Tuhan dapat dilakukan dengan bertaqwa atas apa yang diperintahkan dan menghindari apa yang tidak dianjurkan. Tanggung jawab kepada Tuhan dapat berupa perasaan berdosa karena telah melakukan perbuatan yang dilarang.

Berdasarkan penjelasan terkait tanggung jawab diatas, setiap notaris juga memiliki tanggung jawab yang tidak bisa diabaikan, tanggung jawab tersebut tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UU No. 2/2014 Jabatan Notaris yang menjelaskan setiap notaris harus mampu menutup rapat dan tidak mengungkapkan apa saja rahasia mengenai akta-akta yang dilegalkannya berdasarkan sumpah/janji jabatan, kecuali diamanatkan undang-undang lain". Kewajiban notaris merahasiakan isi akta dapat disalahgunaan beberapa oknum untuk menyembunyikan hasil tindak pidana, seperti pada saat terjadinya transaksi keuangan yang dapat dicurigai sebagai kejahatan pencucian uang. Notaris juga memiliki tanggung jawab yang wajib untuk dilaksanakan menurut Pasal 17 ayat (2) UU No. 8/2010 PPTPPU mengamanatkan melalui PP No. 43/2015 Pihak Pelapor PPTPPU sebagaimana tertuang pada Pasal 3 huruf b, yaitu setiap orang yang berprofesi sebagai notaris sekaligus mengemban kewajiban menjadi pihak pelapor harus menunjukkan

laporan terjadinya kejahatan pencucian uang". Pasal 8 ayat (1) PP Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor PPTPPU memberikan penjelasan dengan tegas, yaitu bagi setiap profesi yang sekaligus menjadi pihak pelapor harus mampu menunjjukan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK untuk keperluan klien atau pengguna jasa, terkait terjadinya jual-beli propert-properti, manajemen keuangan, efek, dan/atau produ-produk jasa keuangan lainnya, manajemen rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek, manajemen perusahaan; dan/atau pendirian, jual-beli sebuah badan hukum".

b.) Kewajiban Dan Larangan Notaris

Hans Kelsen dalam teorinya yang membahas tanggung jawab hukum, menjelaskan terkait sebuah konsep kewajiban menurut hukum (*responsibility*) yaitu konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Notaris memiliki kewajiban dan larangan saat menjalankan jabatannya. Notaris yang terbukti secara hukum telah melakukan kejahatan, turut melakukan kejahatan maupun telah melanggar kode etik notaris, dapat dikenakan sanksi karena perbuatannya tersebut. Penjatuhan sanksi dapat dikenakan pada notaris yang memang kenyataanya ia merupakan seorang pelaku (*deliquent*), yang oleh tindakannya tersebut mendorong seorang notaris harus mampu untuk bertanggungjawab.

Notaris mengemban fungsi untuk selalu mempertahan rahasia maupun informasi berkaitan dengan isi akta. Pasal 16 ayat (1) huruf f UU No. 2/2014 Jabatan Notaris menerangkan dengan jelas terkait kewajiban profesi notaris untuk dapat mempertahankan integritasnya dengan tidak mengungkap rahasia-rahasia terkait pembuatan akta tersebut. Ketentuan ini menjadi landasan utama bagi notaris dalam menjaga kerahasiaan data-data klien. Pelanggaran atas ketentuan pasal ini akan membuat reputasi notaris turun, begitu juga hal tersebut akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat dalam pembuatan akta notaris. Menurut A. Kohar mengungkapkan terkait proses lanjutan tanggung jawab seorang notaris yang dapat memunculkan sebuah akibat hukum, hal tersebut dapat diartikan semua akta-akta notaris sah dan menjadi alat bukti ketika terjadi kasus yang melibatkan akta notaris. Konflik yang terjadi dapat melibatkan notaris, serta membuat seorang notaris menjadi saksi pada penyelesaian konflik tersebut, sehingga notaris berkewajiban untuk bertanggung jawab atas setiap apapun yang dilakukannya. Hakim memiliki wewenang penuh untuk memutuskan adanya sengketa dan berhak menilai isi serta kebenaran akta yang dipermasalahkan.(Ratnawati, 2020)

Notaris di Indonesia memiliki kewajiban yang diatur dalam UU No. 2/2014 Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Berikut adalah beberapa kewajiban tersebut:

1. Kewajiban Notaris Menurut UU No. 2/2014 Jabatan Notaris
 a) Notaris wajib menjalankan tugasnya dengan penuh integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sesuai Pasal 16 ayat (1) UU No. 2/2014 Jabatan Notaris yang menekankan pentingnya sikap amanah dalam setiap tindakan notaris (Indonesia, n.d.).
 b) Notaris wajib menjaga kepercayaan masyarakat dengan tidak melakukan tindakan yang merugikan pihak lain dan harus menjamin akta yang dilegalkannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Ayuningtyas, 2020).
 c) Notaris wajib untuk mematuhi Kode Etik yang telah ditetapkan, yang berfungsi sebagai pedoman moral dalam menjalankan tugas (Admkn.unissula.ac.id, n.d.).
 d) Notaris harus tidak melanggar hukum, agama, dan norma kesusilaan dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Kewajiban Notaris Menurut Kode Etik Notaris
 a) Notaris harus menghargai dengan menjunjung tinggi kehormatan jabatan notaris, dan mampu berperilaku jujur dan mandiri (Auli, n.d.).

b) Notaris diharapkan melayani pembuatan akta dengan baik.
c) Notaris harus terus belajar dan meningkatkan pengetahuan hukum untuk menjalankan tugasnya dengan baik, serta tidak memberikan pendapat di luar kompetensinya.
d) Notaris wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam menjalankan tugasnya, sebagai bentuk perlindungan terhadap klien.
e) Notaris berkewajiban bertanggungjwab terhadap jabatannya dan kepada kliennya atas segala tindakan terkait pembuatan akta notaris.

Kewajiban seorang notaris sangat penting untuk memastikan bahwa setiap proses hukum yang dilakukan di depan umum berjalan dengan benar dan adil. Sebagai pejabat yang ditunjuk oleh negara, notaris memiliki peran utama dalam memastikan bahwa semua perjanjian atau dokumen kliennya telah mematuhi aturan hukum.Tugas ini bukan hanya soal membuat dan mengesahkan dokumen, tetapi juga mempertahankan rahasia isi akta dan memastikan langkah yang diambil berpedoman pada hukum dan etika. Salah satu tugas utama notaris adalah bertindak secara netral dan tidak berpihak, meskipun dia ditunjuk oleh salah satu pihak yang terlibat (Alkatiri et al., 2021). Setiap notaris harus mampu menjamin setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian memahami apa yang menjadi isi dan makna dokumen yang akan ditandatangani dengan cara yang mudah dimengerti oleh semua pihak.

Notaris wajib menjaga kerahasiaan isi akta yang diperoleh selama menjalankan jabatannya. Kerahasiaan isi akta ini mencakup semua informasi terkait perjanjian, transaksi, atau dokumen yang dibuat atau disahkan oleh notaris. Kewajiban tersebut menjadi penting untuk melindungi privasi kliennya dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris. Notaris tidak boleh membocorkan informasi penting kepada pihak asing tanpa diizin pihak yang berkepentingan, kecuali jika diwajibkan oleh hukum. Notaris juga berkewajiban untuk melaporkan tindakan yang mencurigakan yang bisa jadi terkait dengan kejahatan, seperti pencucian uang atau pendanaan terorisme. Ini bisa menjadi dilema bagi notaris, karena di satu sisi mereka harus melaporkan kejahatan, tapi di sisi lain mereka terikat untuk menjaga kerahasiaan isi akta, sehingga diperlukan aturan yang jelas agar notaris bisa menyeimbangkan kedua kewajiban tersebut dengan baik (Tian Terina, n.d.).

Kewajiban notaris secara keseluruhan tidak hanya soal membuat dan mengesahkan dokumen hukum, tapi juga bertanggung jawab untuk bertindak dengan integritas, menjaga kerahasiaan isi akta, dan memastikan semua tindakan sesuai dengan hukum. Hal tersebut menunjukkan betapa pengaruhnya integritas notaris memberikan kepastian hukum dan keamanan rahasia aktanya kepada masyarakat. Pertanggungjawaban notaris dengan tidak membocorkan isi akta memiliki dasar hukum yang kuat berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf f UU No. 2/2014 Jabatan Notaris. Setiap notaris diwajibkan membuat masyarakat untuk percaya bahwa akta yang dibuat notaris terjaga kerahasiannya, karena rahasia akta adalah ranah privasi kliennya yang tidak boleh sembarang diungkapkan kepada orang asing, terkecuali ada undang-undang lain yang mengaturnya. Ketentuan tersebut merupakan bentuk dari prinsip kerahasiaan notaris sebagai pejabat yang dipercaya untuk menjaga kepentingan para pihak dalam setiap transaksi hukum yang dilakukannya.

UU No. 8/2010 PPTPPU memuat ketentuan mengenai pemberantasan kejahatan pencucian uang serta mengharuskan setiao notaris melapor kepada PPATK bila ditemui transaksi yang mencurigakan atau diduga berhubungan dengan kejahatan pencucian uang, hal tersebut sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU No. 8/2010 PPTPPU. Notaris sebagai profesi yang dikategorikan sebagai pejabat pelayanan publik wajib melapor terkait transaksi mencurigakan yang dapat berpotensi berkaitan dengan pencucian uang. Ketidaksesuaian yang nampak antara

harus merahasiakan isi akta dengan melaporkan kejahatan pencucian uang inilah yang sering kali menimbulkan dilema bagi notaris, sehingga notaris membutuhkan perlindungan hukum dalam menjalankan kedua tanggung jawab tersebut. Philipus Hadjon mengungkapkan apa yang menjadi pendapatnya terkait apa yang dinamakan perlindungan hukum. Perlindungan hukum mencakup segala bentuk perlindungan terhadap kehormatan, dan diakuinya hak-hak asasi manusia yang dimiliki setiap orang sebagai subjek hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Damayanti & Simangunsong, 2022).

UU No. 2/2014 Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris memberikan panduan ketat bagi notaris untuk bertugas. Larangan-larangan yang diatur di dalamnya bertujuan untuk menjaga integritas, independensi, dan profesionalisme notaris, serta melindungi kepentingan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi ini. Pelanggaran terhadap larangan-larangan ini dapat mengakibatkan sanksi, baik berupa sanksi administratif, disiplin, maupun pidana, tergantung pada beratnya pelanggaran yang dilakukan. Berikut adalah beberapa larangan Notaris di Indonesia yang diatur dalam UU No. 2/2014 Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris:

1. Larangan Berdasarkan UU No. 2/2014 Jabatan Notaris:
 a) Notaris tidak boleh melegalkan dokumen bagi dirinya, pasangan, ataupun kerabat dekatnya. Ini untuk menghindari konflik kepentingan (misalnya, membuat dokumen untuk anggota keluarga).
 b) Notaris tidak boleh memiliki jabatan lain seperti pengacara atau pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Tujuannya adalah agar notaris tetap independen dan tidak ada konflik kepentingan.
 c) Notaris tidak boleh memberikan saran hukum atau mewakili klien di pengadilan. Tugasnya hanya mencatat dan mengesahkan dokumen.
 d) Notaris tidak boleh menggunakan posisinya untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara tidak sah. Jika melanggar, notaris bisa dikenai sanksi.
2. Larangan Berdasarkan Kode Etik Notaris:
 a) Notaris dilarang mendapatkan keuntungan pribadi dari profesinya, seperti menerima hadiah atau komisi dari pihak-pihak tertentu (Kandarani, 2022).
 b) Kode Etik melarang notaris melakukan praktik tidak adil, seperti memberikan potongan harga besar-besaran untuk menarik klien dari notaris lain.
 c) Notaris harus menjaga kerahasiaan semua dokumen dan informasi dari klien. Melanggar kerahasiaan dapat dikenai sanksi.
 d) Notaris harus selalu bersikap profesional dan menjaga reputasi profesinya. Tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan nama baik profesi notaris atau melanggar norma kesusilaan.

c.) Independensi notaris

Independensi notaris dalam menjaga kerahasiaan terkait akta menjadi prinsip yang wajib dimiliki motaris sebagai pejabat yang masyarakat. Notaris diwajibkan tetap menjaga rahasia isi akta demi melindungi kepentingan kliennya, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UU No. 2/2014 Jabatan Notaris. Pada pasal tersebut menjelaskan bahwa notaris diwajibkan menjaga rahasia setiap akta-akta dan apapun bentuk informasi yang didapatkan dalam melaksanakan tugasnya, kecuali undang-undang menyatakan sebaliknya (Cahayani, 2024). Kewajiban notaris merahasiakan isi akta dapat disalahgunaan beberapa oknum untuk menyembunyikan hasil tindak pidana, seperti pada saat terjadinya transaksi keuangan yang dianggap terlibat sebagai kejahatan pencucian uang (Budi, 2024).

Notaris yang dihadapkan permasalahan terkait kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan kewajiban menunjukkan laporan terjadi kejahatan pencucian uang, harus mengambil langkah yang tepat. Melalui langkah yang tepat, maka notaris tidak terjadi pelanggaran saat melakukan kedua kewajiban tersebut. Berdasarkan Pasal 17 ayat (2) UU No. 8/2010 PPTPPU menguraikan penjelasan, yaitu terdapat profesi tertentu termasuk notaris memiliki kewajiban untuk menunjukkan laporan terkait transaksi yang dicurigai sebagai kejahatan pencucian uang kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) (Siahaan & Ilvira, 2023). Penjelasan dari pasal tersebut seolah menempatkan notaris pada posisi yang bertentangan antara menjaga kerahasiaan isi akta dan mewajibkan profesi notaris menjadi pelapor untuk menunjukkan laporan transaksi yang dianggap menjadi kejahatan pencucian uang (Izazi & Adiwinarto, 2024).

Independensi notaris dalam hal ini merupakan bentuk kemampuan notaris untuk bertindak tanpa tekanan, baik dari pihak klien maupun dari pihak eksternal pada saat menjalankan kewajiban profesinya. Kewajiban yang mewajibkan seorang notaris melaporkan dugaan kejahatan pencucian uang, bertujuan untuk menjaga stabilnya perekonomian negara dan sebagai bentuk tercerminnya integritas dari sistem keuangan negara, namun kewajiban tersebut bertentangan dengan prinsip kerahasiaan yang harus dijalankan oleh setiap notaris, yaitu mampu menutupi segala bentuk keterangan dan informasi akta yang telah dibuatnya. Seorang notaris yang melanggar ketentuan merahasiakan akta dapat dituntut oleh kliennya. Tidak terjaganya kerahasiaan akta juga akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat pada profesi notaris.

d.) Prinsip *Know Your Custumer*

Berdasarkan PERMENKUMHAM No. 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris menjelaskan terkait apa yang yang diwajibkan bagi seorang notaris untuk memberikan laporan apabila diketahui terjadi transaksi yang patut dicurigai menjadi kejahatan pencucian uang. Peraturan tersebut untuk memastikan bahwa notaris dapat memahami perannya yang menjadi pihak bertanggungjawab turut membantu meminimalisir dan menghentikan maraknya kejahatan pencucian uang. Perkara tersebut memberikan penjelasan bahwa seorang notaris wajib untuk melaporkan setiap transaksi dianggap menjadi bagian dari kejahatan pencucian uang kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Seorang notaris juga diharuskan mampu mematuhi prinsip mengenal pengguna jasa (*Know Your Customer).* Prinsip KYC ini penting untuk dilaksanakan oleh setiap notaris. Dengan prinsip tersebut notaris dapat mengidentifikasi dan memverifikasi identitas dari setiap klien yang menggunakan jasa mereka. Tidak hanya itu, dalam menyusun laporan, notaris harus mematuhi prosedur yang telah ditetapkan, termasuk pengumpulan informasi yang relevan serta menyampaikan laporan tersebut dalam batas waktu yang sudah ditentukan (Rosdiana, 2022) berdasarkan Perka PPATK No. 11 Tahun 2016 Tata Cara Penyampaian Laporan transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi, seorang notaris harus melaporkan TKM paling lambat tiga hari kerja setelah transaksi tersebut diketahui (Qurani, 2020).

Berdasarkan PERMENKUMHAM No. 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris juga memberikan pedoman yang lebih rinci mengenai bagaimana tata cara notaris dalam penunjukkan laporan transaksi yang yang dicurigai sebaga kejahatan pencucian uang kepada PPATK (Purba et al., 2024). Ketetapan tersebut telah diatur secara jelas tentang format laporan yang harus dibuat, informasi apa saja yang harus dicantumkan dalam laporan tersebut, serta batas waktu pelaporannya. Notaris yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan tersebut akan mendapatkan sanksi, yang meliputi sanksi *administrative* maupun sanksi pidana. Sanksi yang diterima oleh notaris tergantung seberapa besar pelanggaran yang dilakukan notaris.

e.) Kewajiban Merahasiakan Isi Akta Dan Melaporkan Transaksi Mencurigakan

Walaupun notaris memiliki kewajiban untuk melaporkan transaksi mencurigakan, notaris tetap terikat pada prinsip kerahasiaan informasi kliennya sesuai dengan Kode Etik Notaris (Salim, HS., 2020). Notaris yang diharuskan wajib melaporkan terjadinya kejahatan pencucian uang yang melibatkan aktanya, bertentang dengan kewajiban merahasiaan isi akta, sehingga kedua peraturan tersebut sangat menekankan pentingnya tugas seorang notaris untuk turut terlibat dalam upaya pencegahan kejahatan pencucian uang melalui kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan. Notaris dapat mengikuti pedoman sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik Profesi notaris, agar dapat menjalankan tugasnya secara profesional, sekaligus mematuhi prinsip kerahasiaan yang menjadi bagian penting dari profesi notaris (Salim, HS., 2020). Notaris dapat melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada PPATK.

Berdasarkan PP No. 43/2015 Pihak Pelapor PPTPPU notaris wajib melaporkan transaksi yang memenuhi kriteria tertentu, seperti:

1. Transaksi yang menyimpang dari profil atau kebiasaan pengguna jasa.
2. Transaksi yang dilakukan dengan tujuan menghindari pelaporan.
3. Transaksi yang menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana.
4. Transaksi yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan.

Notaris sebagai profesi yang wajib lapor yang memiliki kewajiban lapor bila menemukan transaksi yang dicurigai sebagai kejahatan pencucian uang. Hal tersebut diatur dalam Pasal 3 huruf b PP No. 43/2015 Pihak Pelapor PPTPPU, bahwa Notaris sebagai profesi yang wajib lapor dengan melaporkan jika terjadi tindak pidana pencucian uang kepada PPATK apabila dalam proses pembuatan akta notaris terdapat dugaan transaksi yang mencurigakan. Meskipun notaris memiliki kewajiban melaporkan transaksi keuangan dicurigai merupakan tindak pidana pencucian uang, notaris juga tetap berhak menjaga kerahasiaan informasi yang tidak berkaitan dengan dugaan pencucian uang. Hal tersebut telah sejalan dengan prinsip dasar profesi notaris yang diatur dalam UU No. 2/2014 Jabatan Notaris yang menjelaskan kalau notaris diwajibkan tetap merahasiakan semua informasi dan keterangan terkait akta dan informasi yang diperoleh selama menjalankan profesinya.

Pasal 54 UU Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris memberi penjelasan kalau seorang notaris hanya dapat menyampaikan, menujukkan, ataupun menginformasikan rahasia di dalam akta, salinan akta, atau kutipan akta kepada pihak-pihak yang benar-benar berkepentingan langsung, ahli waris kliennya, atau orang yang memiliki hak atas akta tersebut, kecuali jika ada peraturan lain yang menyatakan sebaliknya (Farah, 2023). Berdasarkan uraian tersebut berarti bahwa apabila ada orang lain yang tidak berhubungan langsung dengan pembuatan akta-akta tersebut tetapi ingin mengetahui isinya, notaris tidak diizinkan untuk memberikan informasi terkait pembuatan akta, maka notaris dalam hal ini harus menggunakan "Hak Ingkar" yang dimilikinya. Hak Ingkar ini memungkinkan notaris menolak memberikan kesaksian atau informasi terkait akta demi melindungi kerahasiaan akta. Hak ingkar juga dapat melindungi kepentingan-kepentingan kliennya yang sudah mengamanatkan pembuatan akta kepada notaris. Kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan kliennya, bukan untuk melindungi kepentingan pribadi notaris.

Hak ingkar adalah hak yang diberikan kepada seseorang yang sedang dimintai keterangan dengan mengajukan keberatan dan diimbangi alasan yang jelas yang disampaikan kepada Majelis Hakim yang akan menangani kasusnya. Hak ingkar dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *"verschoningsrecht,"* yang memiliki arti sebagai hak untuk menolak mengungkapkan informasi saat dipanggil menjadi saksi dalam persidangan (Akbar Tri Mahendra, 2023). Hal tersebut

dimaksudkan bahwa notaris dapat menolak memberikan kesaksiannya dalam persidangan. Menurut Van Bemmelen, hak ingkar dapat digunakan dengan tiga alasan utama: adanya hubungan keluarga dekat dengan pihak yang terlibat, risiko terkena tuntutan pidana jika memberikan keterangan, dan adanya posisi atau pekerjaan yang mengharuskan menjaga kerahasiaan informasi tertentu (Akbar Tri Mahendra, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, apabila seorang notaris diminta untuk memberikan informasi terkait isi akta di pengadilan, notaris berhak menolak karena hukum mewajibkan profesi notaris tidak mengungkapkan isi daripada akta-akta notaris tersebut. Hadirnya hak ingkar membantu melindungi posisi seorang notaris agar mereka tidak melanggar kewajiban profesionalnya untuk memberitahukan informasi akta-aktanya. Apabila notaris tidak sanggup menutupi rahasia terkait akta-aktanya, maka hal tersebut dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris. Tanpa hak ingkar, notaris mungkin berada dalam situasi sulit, notaris dihadapkan pada pilihan untuk memilih antara mengikuti aturan hukum atau melanggar kewajiban mereka untuk menjaga rahasia. Hak ini memastikan bahwa notaris bisa tetap menjalankan tugasnya dengan baik tanpa harus khawatir melanggar hukum.

Hak ingkar juga termasuk kewajiban untuk tidak berbicara, sehingga seseorang bukan hanya berhak diam, tetapi juga harus mematuhi kewajiban tersebut agar tidak melanggar hukum. Berdasarkan uraian hak ingkar tersebut, notaris tidak hanya berhak untuk tidak mengungkapkan informasi terkait isi akta atau dokumen yang dibuatnya, tetapi juga wajib menjaga kerahasiaannya. Pelanggaran terhadap kewajiban merahasiaan isi akta dapat mengakibatkan sanksi ringan hingga bera, sehingga hak ingkar bagi notaris bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban yang harus dipatuhi dengan ketat dan dapat membuat notaris terhindar dari kewajiban melaporkan dugaan tindak pidana pencucian uang. Hak ingkar juga dapat membantu notaris untuk mempertahankan integritasnya.

Salah satu kewajiban utama notaris adalah menjaga kerahasiaan isi akta-aktanya serta informasi yang didapatkan selama proses pembuatan akta, hal tersebut merupakan cerminan Pasal 16 ayat (1) huruf f UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Kewajiban ini bertujuan untuk melindungi kepentingan klien dan memastikan bahwa hubungan antara notaris dan klien tetap aman dan terpercaya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diartikan bahwa seiap notaris wajib bertanggungjawab untuk tidak mengungkapkan segala sesuatu yang memiliki hubungan dengan akta-akta yang dibuatnya. Notaris dalam hal ini harus sebisa mungkin tidak mengungkapkan semua keterangan dari persiapan pembuatan akta hingga akta tersebut selesai dibuat, dan pada saat seorang yang berprofesi notaris dipanggil menjadi saksi dalam sebuah kasus, maka notaris dapat mempergunakan hak ingkarnya untuk mundur sebagai saksi (Sugiarto, 2022). Secara singkat, hak ingkar notaris tersebut merupakan *legal standing* bagi notaris untuk menolak menunjukkan informasi terkait akta-akta yang dibuatnya, tetapi hak ini tidak bersifat mutlak. Batasannya ditentukan oleh berbagai undang-undang, terutama ketika ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana atau ketika informasi tersebut diminta oleh otoritas hukum yang berwenang.

Berdasarkan Hukum Acara Pidana, Hukum Perdata dan Hukum Pidana yang diatur pada Pasal 170 ayat (1) KUHAP menerangkan bahwa notaris yang karena pekerjaannya, karena harkat dan martabat atau jabatannya wajib untuk sesalu menutupi apa yang menjadi rahasia kliennya dalam pembuatan akta notaris, sehingga notaris dapat dibebaskan dengan menolak menunjukkan keterangan-keterangan saat dipanggil menjadi saksi sebuah persidangan pidana. Pada Pasal 1909 ayat (2) *Burgerlijk Wetboek* menerangkan bahwa siapapun yang dikarenakan telah dipercayakan oleh kedudukannya, pekerjannya atau jabatannya yang diatur dalam undang-undang diharuskan

selalu menutupi apa yang menjadi rahasia yang berhubungan dengan pekerjannya tersebut. Saat diketahui seorang notaris telah menunjukkan apa yang seharusnya ia rahasiakan dan diamanatkan berdasarkan jabatannya, maka notaris tersebut dekenai sanksi pidana sebagaimana Pasal 322 KUHAP yang menerangkan bahwa siapa saja yang sengaja menunjukkan rahasia yang wajib disimpannya dapat diberikan sanksi pidana kepadanya, yaitu dengan penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah),"(Sugiarto, 2022) sehingga bagaimanapun juga notaris harus tetap wajib bertanggungjawab untuk meutupi apa yang menjadi rahasia pada akta-akta yang dibuatnya, karena ketika memahami Pasal 170 ayat (1) KUHAP, seorang notaris dapat dibebaskan pada saat diminta menunjukkan rahasia terkait hal yang dipercayakan kepadanya, dalam hal ini untuk menjaga kepercayaan masyarakat untuk melegalkan akta kepada notaris. Berdasarkan Pasal 322 KUHAP notaris dapat dijerat sanksi pidana dan denda apabila membuka rahasia terkait jabatannya, maka notaris harus tetap menjaga kerahasiaan aktanya.

Selain Prinsip Kerahasiaan dan Prinsip KYC, terdapat juga Prinsip Proporsionalitas bagi notaris. Prinsip proporsionalitas tersebut memiliki tujuan untuk menghasilkan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam hubungan kontraktual yang dilakukannya. Notaris harus memastikan bahwa isi akta mencerminkan kesepakatan seadil-adilnya, dan menghindari ada pihak yang merasa menderita kerugian, dalam hal ini klien dan notaris harus saling bersikap jujur. Notaris harus memberitahukan kepada para pihak terkait segala aturan yang harus ditaati, baik dari pihak notaris maupun kliennya, sehingga hal tersebut dapat membantu kliennya untuk dapat memahami isi dan konsekuensi dari perjanjian yang akan dibuat. Hal tersebut termasuk menjelaskan hak dan kewajiban selayakya diterima dan diberikan masing-masing pihak dalam proses pembuatan akta notaris. Kejanggalan dalam pembuatan akta notaris, seharusnya dapat menjadi langkah bagi notaris untuk mengidentifikasi lebih lanjut apakah kliennya dengan sengaja membuat akta notaris untuk untuk menutupi tindak pidana pencucian uang, sehingga notaris dapat notaris dapat melakukan pelaporan apabila tervalidasi terdapat dugaan tindak pidana pencucian uang (Naufaldy & Bonaparta, 2023).

Seorang notaris dapat memastikan bahwa tindakan yang dilakukannya apakah telah sesuai dengan hukum atau tidak, maka seorang notaris sebaiknya tidak ragu untuk berkonsultasi dengan Majelis Pengawas Notaris. Dengan begitu, notaris akan mendapatkan panduan dengan tepat mengenai tahapan yang harus dilalui untuk mempertahankan independensinya, terutama dalam situasi yang rumit seperti pada saat notaris harus bertanggung jawab merahasiakan isi akta kliennya dengan kewajiban profesi notaris untuk turut menunjukkan laporan telah terbukti ada tindak pidana pencucian uang yang melibatkan akta notarisnya. Konsultasi tersebut juga dapat membantu notaris untuk lebih memahami batasan-batasannya untuk melaksanakan kewajibannya dalam melaporkan tindak pidana pencucian uang tanpa melanggar kode etik profesi, sehingga independensi notaris wajib diterapkan setiap notaris guna dapat menjalankan tanggung jawabnya merahasiakan isi akta terkait kewajibannya melaporkan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan akta-akta notarisnya. Notaris apabila mendapati situasi rumit tersebut harus dapat menjaga keseimbangan antara tanggung jawabnya merahasiakan isi akta dan melaksanakan kewajibannya sebagai profesi yang wajib lapor saat mengungkap adanya dugaan tindak pidana pencucian uang (Kismawardani & Cahyarini, 2023). Notaris yang mampu menjaga kerahasiaan akta dengan baik serta tetap memenuhi kewajiban sebagai pihak pelapor, maka integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris akan tetap terjaga.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa notaris memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga kerahasiaan isi akta yang dibuatnya, sebagaimana diatur oleh UU Nomor 2/2014 tentang Jabatan Notaris dan kode etik profesi notaris. Kewajiban notaris agar tetap tidak mengungkapkan informasi terkait akta notaris yang dibuat bertujuan melindungi kepentingan-kepentingan kliennya yang meberi amanah dalam pembuatan akta, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris. Notaris juga dibebani dengan kewajiban untuk melaporkan dugaan tindak pidana pencucian uang, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 43/2015 Pihak Pelapor PPTPPU, yang mengharuskan notaris untuk menunjukkan laporan terjadinya transaksi mencurigakan kepada PPATK. Seiap notaris dibekali hak ingkar untuk menolak memberikan keterangan informasi yang wajib dirahasiakan terkait akta. Hak ingkar bertujuan menjaga keseimbangan antara kewajiban melaporkan tindak pidana pencucian uang pada saat notatis harus tetap merahasiakan isi akta. Notaris tetap harus berhati-hati dalam menjalankan peran ganda tersebut, agar tidak melanggar kewajiban kerahasiaan dan tetap dapat mematuhi kewajiban pelaporan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang. Pelanggaran terhadap kerahasiaan akta dapat membuat notaris dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 322 KUHP.

REFERENSI

Admkn.unissula.ac.id. (n.d.). *Perlunya Penguatan Kode Etik Notaris Dalam Pelaksanaan Jabatannya*.

Akbar Tri Mahendra, A. A. M. (2023). Hak Ingkar Notaris Dalam Kewajibannya Merahasiakan Akta. *Gorontalo Law Review*, *6*(2), 263–272.

Al-azizi, W. A., Budiman, H., Yuhandra, E., & Akhmaddhian, S. (2022). *Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah (MPD) dalam Pengawasan Kode Etik Notaris Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 49 / PUU-X / 2012*. *13*, 19–27.

Aldanta, R. R., & Simangunsong, F. (2023). Tanggungjawab Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencurian: Putusan Perkara Nomor 590/Pid. B/2019/Pn Sim. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, *3*(1), 897–920. https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.223

Alkatiri, N. M., Rahayu, K., & Sanusi. (2021). *Perbandingan Tugas Dan Wewenang Notaris Indonesia Dan Amerika Serikat*.

Asshiddiqie, J., & Safa'at, M. A. (2016). Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. In *Mahkamah Konstitusi RI* (Nomor Jakarta).

Auli, R. C. (n.d.). *Mengenal Profesi Notaris dan Kode Etiknya*.

Ayuningtyas. (2020). Sanksi Terhadap Notaris Dalam Melanggar Kode Etik. *Repertorium Jurnal iImiah Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, *9*(2), 95–104.

BAB II Kajian Teori. (n.d.).

Budi, M. (2024). KPK Panggil 2 Notaris Terkait Kasus TPPU Eks Kepala Bea Cukai Makassar. *https://news.detik.com/*.

Cahayani, D. (2024). Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*, *3*(10), 853–860.

Damayanti, D. P. O., & Simangunsong, F. (2022). Perlindungan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Dan Perbudakan Manusia. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, *2*(3), 624–633. https://doi.org/10.53363/bureau.v2i3.53

Farah, N. I. (2023). Implikasi Perbedaan Pemaknaan Dan Pemberian Salinan Akta Wasiat Notariil di Kabupaten Bantul. *Recital Review*, *5*(2), 245–265.

Indonesia, U. I. (n.d.). *BAB II Larangan Bagi Notaris Berdasar Uujn Dan Kode Etik Notaris*. 1–49.

Irvin Sianka Thedean; Latumeten, Pieter Evarhardus, supervisor; Widodo Suryandono, E. (2014). Analisis yuridis tindak pidana pencucian uang melalui akta notaris studi kasus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 20 pid sus tpk 2013 pn jkt pst = Juridical study of money laundering crime through notarial deed case study of Central Jakarta cou. *Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Library*.

Izazi, N., & Adiwinarto, S. (2024). *Akibat Hukum Akta Notaris Yang Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang*. *4*, 1–5.

Kandarani, R. (2022). Sanksi Bagi Notaris Yang Mempromosikan Nama Dan Jabatannya Pada Media Elektronik. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, *6*(2), 3960–3966. https://doi.org/10.58258/jisip.v6i2.3039

Kismawardani, K., & Cahyarini, L. L. (2023). Relevansi Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Notarius*, *16*(3), 1321–1332. https://doi.org/10.14710/nts.v16i3.42407

Marlina, T., Handiriono, R., Gumilang, I. G., Maulida, I., & Putri, D. I. (2024). Implementasi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Terhadap Adanya Kewajiban Notaris Melakukan Identifikasi dan Verifikasi Pengguna Jasa Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, *14*(1), 159–173.

Naufaldy, M. B., & Bonaparta, G. L. (2023). Peran Notaris Sebagai Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Unes Law Review*, *6*(2), 4802–4816.

Purba, C. J. F., Ikhwansyah, I., & Wahjuni, S. (2024). Perlindungan Hukum Notaris Dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Untuk Harmonisasi Tercapainya Ketertiban Umum. *VERITAS*, *10*(1), 68–80.

Qurani, H. (2020). *Batas Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Hasil Korupsi dan Pencucian Uang*.

Ratnawati, V. D. (2020). *Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Untuk Menjaga Rahasia Jabatan Dalam Proses Peradilan Pidana*.

Rosdiana, A. C. (2022). Perlindungan Hukum Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Transaksi Keuangan Mencurigakan Pada Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jatiswara*, *37*(1), 69–77. https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i1.330

Salim, HS., D. & A. M. (2020). *Jurnal Risalah Kenotariatan*. *1*(2).

Siahaan, R. D. S., & Ilvira, M. L. (2023). Pertanggungjawaban Notaris Dalam Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi GoAML Dalam Upaya Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Mimbar Ilmu Hukum (MIH)*, *1*(1), 57–71.

Sugiarto, A. H. dan A. (2022). Penggunaan Hak Ingkar Notaris Terkait Dengan Kewajiban Melaksanakan Rahasia Jabatan. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, *6*(2), 302–319. https://doi.org/10.24967/jcs.v6i2.1525

Tian Terina, R. R. (n.d.). Problematika Kewajiban Notaris Dalam Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan. *Repertorium Jurnal iImiah Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*.

Vania, K. A. (2021). *Implementasi kode etik notaris terkait larangan penggunaan internet dan media sosial untuk kegiatan publikasi diri sebagai seorang notaris*.

Yalid & Birman Simaora. (2021). Konflik Norma Kewajiban Notaris Merahasiakan Akta dengan Kewajiban Melaporkan Transaksi Keuangan yang Mencurigakan. *Era Hukum Jurnal Ilmu Hukum Universitas Taumanegara*, *19*(2), 16–39.